



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN SOSIAL

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
- b. bahwa untuk tertib hukum dan administrasi dalam Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka untuk pelaksanaannya perlu penetapan pengaturan Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Uang Daerah Kota Banjar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN SOSIAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
7. Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-DKAD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.
9. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
10. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
11. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

13. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus/tidak mengikat dan memiliki kejelasan penggunaannya serta selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II TUJUAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN SOSIAL,

Pasal 2

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.
- (6) Bantuan Keuangan kepada pemerintahan desa bertujuan untuk peningkatan kinerja pemerintahan desa serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.
- (7) Bantuan sosial kepada masyarakat bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III ANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN

Pasal 3

Hibah, Bantuan Keuangan dan bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh Dinas Keuangan dan Aset Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung yang dituangkan dalam DPA PPKD atas usulan OPD atau Bagian.

Pasal 4

Penyaluran Hibah, Bantuan Keuangan dan bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui transfer langsung ke rekening atas nama pemohon.

Pasal 5

- (1) Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal seperti kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Masuk Desa, pengamanan daerah, dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan organisasi semi pemerintah seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Praja Muda Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hibah, Bantuan Keuangan kepada pemerintahan desa dan Bantuan Sosial dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah seperti Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat, dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang yang didukung bukti-bukti penggunaan/pengeluaran dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian.

Pasal 6

- (1) Penanggungjawab pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial adalah Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar selaku PPKD.
- (2) Kepala OPD atau Bagian bertanggungjawab atas usulan Belanja Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial serta laporan pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial dari penerima hibah dan bantuan kepada Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN ANGGARAN BELANJA HIBAH, BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) OPD atau Bagian mengajukan usulan rencana anggaran Belanja Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial sesuai tugas dan fungsinya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Dinas Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapatkan pembahasan.
- (2) Hasil pembahasan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format RKA-OPD Dinas Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD
- (3) Usulan Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial yang telah disetujui akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan selanjutnya dituangkan dalam DPA PPKD pada OPD Dinas Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD.

BAB V TATA CARA PENGAJUAN HIBAH, BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Pemohon bantuan menyampaikan proposal permohonan Hibah, Bantuan Keuangan atau Bantuan Sosial kepada Walikota melalui Bagian/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- (2) Bagian/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh pemohon bantuan melakukan survey lapangan.
- (3) Bagian/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait membuat berita acara hasil verifikasi atas proposal permohonan dan hasil survey lapangan untuk penerima Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial.
- (4) Pemberian Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial kepada pemohon, harus diikuti dengan penandatanganan fakta integritas yang isinya menyebutkan bahwa pemberian Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

BAB VI TATA CARA PENGAJUAN SPP, SPM DAN PENCAIRAN SP2D BELANJA HIBAH, BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan SPP, SPM dan Pencairan SP2D Belanja Hibah

Pasal 9

- (1) OPD atau Bagian membuat surat permohonan yang ditujukan langsung kepada Walikota dengan melampirkan rincian rencana penggunaan beserta dokumen kelengkapannya.
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Proposal atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pemohon hibah kepada Pemerintah Kota Banjar;
 - b. Pemberian hibah ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. Contoh format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud huruf b, tersebut pada Lampiran I Peraturan ini;

- d. Naskah perjanjian hibah sekurang kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan dan ditandatangani oleh Walikota Banjar sebagai Pihak Kesatu, diparaf oleh Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala OPD atau Bagian dengan penerima hibah sebagai Pihak Kedua, yang dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup;
 - e. Contoh format naskah perjanjian hibah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan ini;
 - f. Pemanfaatan dana hibah sebagai lampiran pada Surat Perjanjian Pemberian Hibah;
 - g. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan hibah dari penerima hibah kepada Pemerintah Kota Banjar melalui OPD atau Bagian terkait dengan tembusan DKAD, sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan ini;
 - h. Berita acara verifikasi dan hasil survey dari OPD atau Bagian atas proposal tersebut;
 - i. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan ini;
 - j. Bukti Tanda terima hibah sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan ini.
 - k. Fakta integritas yang menyatakan bahwa hibah tersebut akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan ini.
- (3) Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-DKAD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar selaku SKPKD.
 - (4) SPM disampaikan kepada BUD atau Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
 - (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD Dinas Keuangan dan Aset Daerah untuk ditransfer langsung kepada Rekening Penerima Hibah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan SPP, SPM dan Pencairan SP2D
Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial

Pasal 10

- (1) Bagian atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat surat permohonan yang ditujukan langsung kepada Walikota dengan melampirkan dokumen kelengkapannya.
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Proposal/Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pemohon yang mengajukan permohonan Bantuan Keuangan atau Bantuan Sosial kepada Pemerintah Kota Banjar;
 - b. Pemberian Bantuan Keuangan atau Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar.
 - c. Contoh format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud huruf b, tersebut pada Lampiran VI;
 - d. Berita acara verifikasi dan hasil survey dari OPD atau Bagian atas proposal tersebut.
 - e. Fakta integritas yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan atau Bantuan Sosial tersebut akan dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan ini.
 - f. Tanda terima/kuitansi bermaterai cukup dari penerima Bantuan Keuangan atau Bantuan Sosial;
 - g. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan atau Bantuan Sosial sebagaimana tersebut pada Lampiran VII; dan
 - h. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII.
- (3) Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.
- (4) SPM disampaikan kepada BUD atau kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk ditransfer langsung ke rekening penerima Bantuan Keuangan atau penerima Bantuan Sosial.

Pasal 11

- (1) Penerima Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial kepada Pemerintah Kota Banjar melalui Bagian atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait rangkap 2 (dua), disampaikan ke Dinas Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

- (2) Penerima Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial sebesar atau lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (3) Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial yang diberikan secara bertahap akan diproses setelah penerima menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial tahap sebelumnya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 17 Februari 2010
WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 17 Februari 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

R. SODIKIN
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2010

TENTANG : PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH FORMAT



WALIKOTA BANJAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : /Kpts. -Huk/2010

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH Thn

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan hibah kepada;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 8 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
- 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
- 10 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
- 11 Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan hibah kepada
- KEDUA : Daftar penerima hibah dan besarnya hibah serta peruntukannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal
WALIKOTA BANJAR,

TTD

H. HERMAN SUTRISNO.
(sebelah kanan diparaf Ka. DKAD, sebelah
kiri diparaf Ka. SKPD atau Bagian)

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Banjar.
2. Inspektur Inspektorat Kota Banjar.
3. Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**) Coret yang tidak perlu*

WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2010

TENTANG : PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH FORMAT

**PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANJAR
DENGAN**

.....
NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. H. HERMAN SUTRISNO, MM** : Walikota Kota Banjar, berkedudukan di Jalan Siliwangi Km. 3 Banjar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. : berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak secara sah mewakili untuk dan atas nama Kota Banjar yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah/pemerintah daerah lainnya /perusahaan daerah /masyarakat /organisasi kemasyarakatan) maka perlu memberikan hibah kepadasebesar Rp.(.....)
- b. bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan dana tersebut sesuai keputusan Walikota Banjar nomor :tanggal

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan belanja hibah kepada penerima melalui OPD atau bagian terkait.
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
 - c. Mengevaluasi penggunaan hibah.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima hibah.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian ini.
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK KESATU melalui melalui OPD atau bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
 - c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah sebelumnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum dan /atau belum cukup diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Addendum (perjanjian tambahan) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.
- (2) Perjanjian Hibah ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh KEDUA BELAH PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua), dibubuhi materai cukup pada 2 (dua), rangkap pertama dan kedua sebagai Naskah Asli masing-masing sama bunyinya dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (3) Tiap lembar yang merupakan bagian dari kesepakatan ini diparaf oleh kedua belah pihak pada sudut kanan bawah.

PIHAK KEDUA
KETUA

TTD

(.....)

PIHAK KESATU
WALIKOTA BANJAR

TTD

(dr. H. HERMAN SUTRISNO, MM)

LAMPIRAN PERJANJIAN HIBAH

NOMOR :

NOMOR :

TANGGAL :

PERUNTUKAN DANA HIBAH

Besarnya Hibah : Rp (.....
)

Peruntukan : 1.
2.
3.
4.

PIHAK KEDUA
KETUA

TTD

(.....)

PIHAK KESATU
WALIKOTA BANJAR

TTD

(dr. H. HERMAN SUTRISNO, MM)

WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2010

TENTANG : PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

.....

Berkenaan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Banjar melalui
OPD atau Bagian Kota Banjar untuk kegiatan

.....

.....

sebesar Rp. (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Keputusan Walikota Banjar Nomor..... tanggal
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kota Banjar melalui OPD atau Bagian, rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DKAD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Mengetahui :
Ka. DKAD

.....

Banjar,

Yang menyatakan,
Penerima Hibah

.....

WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2010

TENTANG : PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN SOSIAL

PEMERINTAH KOTA BANJAR

BUKTI KAS PENGELUARAN HIBAH

Terima dari : Bendahara Pengeluaran
Uang sebesar :
Untuk pembayaran :

.....
Terbilang : Rp.

Menyetujui Ka. DKAD Selaku PPKD	Bendahara Pengeluaran PPKD	Yang menerima*) Hibah
------------------------------------	-------------------------------	--------------------------

NIP..... NIP. (NIP.....)

*) Penerima Hibah

WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2010

TENTANG : PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN SOSIAL

KOP OPD YANG BERSANGKUTAN

TANDA TERIMA PENERIMAAN HIBAH

Nomor :

(Isi disesuaikan dengan kebutuhan)

Mengetahui :
Ka. OPD atau Bagian

Penerima

.....

.....

WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2010

TENTANG : PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH FORMAT



WALIKOTA BANJAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : /Kpts. -Huk/2010

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN/BANTUAN SOSIAL

.....Thn

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan bantuan keuangan/bantuan sosial..:
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
 - 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
 - 10 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan bantuan keuangan/bantuan sosial kepada
- KEDUA : Daftar penerima bantuan sosial dan besarnya bantuan sosial serta peruntukannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal
WALIKOTA BANJAR,

TTD

H. HERMAN SUTRISNO.
(sebelah kanan diparaf Ka. DKAD, sebelah
kiri diparaf Ka. SKPD atau Bagian)

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Banjar.
4. Inspektur Inspektorat Kota Banjar.
5. Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**) Coret yang tidak perlu*

WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2010

TENTANG : PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN/BANTUAN SOSIAL

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

.....

Berkenaan bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Banjar melalui Kantor/Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan Kota Banjar

untuk kegiatan

.....

sebesar Rp (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan sosial sesuai proposal / rencana anggaran belanja (RAB) yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Banjar melalui Kantor/Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan.....dan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Banjar,2009

Mengetahui :

Ka. OPD

Yang menyatakan,

.....

.....

WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2010
TENTANG : PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN SOSIAL

PEMERINTAH KOTA BANJAR

BUKTI KAS PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN/BANTUAN SOSIAL

Terima dari : Bendahara Pengeluaran
Uang sebesar :
Untuk pembayaran :

.....

Terbilang : Rp.

Menyetujui
Ka. DKAD Selaku PPKD

Bendahara Pengeluaran
PPKD

Yang menerima*)
Bantuan Keuangan/
Bantuan Sosial

.....

NIP.

.....

NIP.....

.....

NIP.

*) Penerima Bantuan Keuangan/Bantuan Sosial

WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2010

TENTANG : PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTERGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Agama :

Alamat :

Telepon dan HP :

Pekerjaan :

selaku Penerima Bantuan Hibah /Sosial / Keuangan dari Pemerintah Kota Banjar, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan Praktek KKN;
2. Akan menggunakan / menyalurkan bantuan tersebut diatas yang diterima sesuai peruntukannya ;
3. Dalam penggunaan / penyaluran bantuan tersebut diatas akan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Banjar, 2010

Penerima Bantuan

()

WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.